



P U T U S A N

Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HANDRI alias BOY;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/14 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tepekong RT.001/011 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Agama Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020, kemudian diperpanjang tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
- c. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
- e. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
- f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
- g. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
- h. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 66 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI alias BOY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Holonngan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRI alias BOY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selma Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) plastic klip bening berisi : 1 (satu) plastic klip bening kode A berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,20 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode B berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode C berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode D berisi Kristal warna biru jenis shabushabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode E berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode F berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram; serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HANDRI alias BOY, pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jl. Lestari Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan Terdakwa dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa bermaksud menjual narkotika jenis dari Sdr. HARUN alias ACAY (belum tertangkap) dengan system laku bayar. Kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu yang kemudian dibagi menjadi paketan seharga Rp.200.000,- sebanyak 5 paket dan paketan seharga Rp.400.000,- sebanyak 2 paket. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian di telpon oleh Sdr. DEDI (belum tertangkap) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bermaksud menjualnya kepada Sdr. DEDI.

Bahwa kemudian sekira jam 21.30 WIB Sdr. DEDI menelpon Terdakwa yang memberitahukan akan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri di pinggir Jalan Lestari Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi : 1 (satu) plastic klip bening kode A berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode B berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode C berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode D berisi Kristal warna biru jenis shabushabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode E berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode F berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram; serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5842/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1336 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1277 gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0714 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0671gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0667 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0526 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0739 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0664 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode E) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0673 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode F) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0669 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0520 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. Nomor 35 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HANDRI alias BOY, pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jl. Lestari Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan Terdakwa dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Jakarta Utara yang asalnya diketahui dari daerah Pamulang, Tangerang Selatan sehingga selanjutnya Saksi JAMALUDIN, SH., dan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO serta anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekira jam 21.30 WIB didapat informasi orang menjadi target berada di Jl. Lestari Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian saat melakukan pengamatan di Jl. Lestari Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan kemudian terlihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga kemudian diamankan.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi : 1 (satu) plastic klip bening kode A berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode B berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode C berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode D berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode E berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode F berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram; serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5842/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1336 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0714 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0671gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0667 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0526 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0739 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0664



gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode E) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0673 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode F) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0669 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0520 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. Nomor 35 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMALUDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan Lestari Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Saksi bersama ALVIN TRI WIDYANTORO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian kepada Terdakwa telah diketemukan dan disita barang berupa: 1 (satu) plastic klip bening berisi : 1 (satu) plastic klip bening kode A berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode B berisi Kristal warna biru jenis



shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode C berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode D berisi Kristal warna biru jenis shabushabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode E berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode F berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram; serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa bermaksud menjual narkotika jenis dari seseorang yang bernama HARUN alias ACAY (belum tertangkap) dengan system laku bayar, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu yang kemudian dibagi menjadi paketan seharga Rp.200.000, sebanyak 5 (lima) paket dan paketan seharga Rp.400.000,- sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian ditelpon oleh seseorang yang bernama DEDI (belum tertangkap) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bermaksud menjualnya kepada seseorang yang bernama DEDI;

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi JAMALUDIN, S.H. tersebut di atas;

2. Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan Lestari Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama JAMALUDIN, S.H. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian kepada Terdakwa telah diketemukan dan disita barang berupa: 1 (satu) plastic klip bening berisi : 1 (satu) plastic klip bening kode A berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode B berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode C berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode D berisi Kristal warna biru jenis shabushabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode E berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode F berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram; serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa bermaksud menjual narkotika jenis dari seseorang yang bernama HARUN alias ACAY (belum tertangkap) dengan system laku bayar, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu yang kemudian dibagi menjadi paketan seharga Rp.200.000,sebanyak 5 (lima) paket dan paketan seharga Rp.400.000,- scbanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian ditelpon oleh seseorang yang bernama DEDI (belum tertangkap) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bermaksud menjualnya kepada seseorang yang bernama DEDI;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di suatu rumah yang berada di Jalan Lestari Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan; .
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian kepada Terdakwa telah ditemukan dan disita barang berupa: 1 (satu) plastic klip bening berisi : 1 (satu) plastic klip bening kode A berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode B berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode C berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode D berisi Kristal warna biru jenis shabushabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode E berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode F berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram; serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya
- Bahwa pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa bermaksud menjualkan narkoba jenis dari seseorang yang bernama HARUN alias ACAY (belum tertangkap) dengan system laku bayar, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba shabu yang kemudian dibagi menjadi paketan seharga Rp.200.000,- sebanyak 5 (lima) paket dan paketan seharga Rp.400.000,- sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah telah ditelpon oleh seseorang yang bernama DEDI (belum tertangkap) dengan maksud membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bermaksud menjualnya kepada DEDI;
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB DEDI menelpon Terdakwa yang memberitahukan akan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



berdiri di pinggir Jalan Lestari Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1336 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0714 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0671 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0667 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0526 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0739 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0664 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode E) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0673 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode F) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0669 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0520 gram;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5842/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1336 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0714 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0671gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0667 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0526 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0739 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0664 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode E) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0673 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode F) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0669 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0520 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. Nomor 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan Lestari Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi JAMALUDIN, S.H. dan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi JAMALUDIN, S.H. dan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO melakukan penggeledahan badan/pakaian kepada Terdakwa telah diketemukan dan disita barang berupa: 1 (satu) plastic klip bening berisi : 1 (satu) plastic klip bening kode A berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode B berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening kode C berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode D berisi Kristal warna biru jenis shabushabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode E berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode F berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram; serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya;

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa bermaksud menjual narkotika jenis dari seseorang yang bernama HARUN alias ACAY (belum tertangkap) dengan system laku bayar, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu yang kemudian dibagi menjadi paketan seharga Rp.200.000,- sebanyak 5 (lima) paket dan paketan seharga Rp.400.000,- sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah telah ditelpon oleh seseorang yang bernama DEDI (belum tertangkap) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bermaksud menjualnya kepada DEDI;
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB DEDI menelpon Terdakwa yang memberitahukan akan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri di pinggir Jalan Lestari Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, kemudian Saksi JAMALUDIN, S.H. dan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5842/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1336 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1277 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0714 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0671gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0667 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0526 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0739 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0664 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode E) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0673 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode F) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0669 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0520 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. Nomor 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* oleh Penuntut Umum yaitu:

- Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama HANDRI alias BOY dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama HANDRI alias BOY, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi JAMALUDIN, S.H., keterangan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan Lestari Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi JAMALUDIN, S.H. dan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi JAMALUDIN, S.H. dan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO melakukan penggeledahan badan/pakaian kepada Terdakwa telah diketemukan dan disita barang berupa: 1 (satu) plastic klip bening berisi : 1 (satu) plastic klip bening kode A berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode B berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode C berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode D berisi Kristal warna biru jenis shabushabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode E berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip bening kode F berisi Kristal warna biru jenis shabu-shabu berat brutto 0,18 gram; serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa bermaksud menjualkan narkoba jenis dari seseorang yang bernama HARUN alias ACAY (belum tertangkap) dengan system laku bayar, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba shabu yang kemudian dibagi menjadi paketan seharga Rp.200.000,- sebanyak 5 (lima) paket dan paketan seharga Rp.400.000,- sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah telah ditelpon oleh seseorang yang bernama DEDI (belum tertangkap) dengan maksud membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bermaksud menjualnya kepada DEDI;
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB DEDI menelpon Terdakwa yang memberitahukan akan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri di pinggir Jalan Lestari Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, kemudian Saksi JAMALUDIN, S.H. dan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa RISKY ARIFANSYAH bin TAWANI tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa HANDRI alias BOY tersebut ternyata Terdakwa HANDRI alias BOY tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika berupa kristal Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HANDRI alias BOY yang telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dilakukan Terdakwa HANDRI alias BOY secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5842/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1336 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0714 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0671gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0667 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0526 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0739 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0664 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode E) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0673 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode F) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0669 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0520 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. Nomor 35 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti Narkotika Golongan I. jenis Shabu dimaksud nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didapatkan langsung dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi JAMALUDIN, S.H. dan Saksi ALVIN TRI WIDYANTORO terhadap diri Terdakwa HANDRI alias BOY tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa HANDRI alias BOY harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternative Pertama telah terpenuhi maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1336 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1277 gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0714 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0671 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0667 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0526 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0739 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0664 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode E) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0673 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0470 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode F) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0669 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0520 gram;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya;

Bahwa karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI alias BOY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANDRI alias BOY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1336 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1277 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0714 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0671 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0667 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0526 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0739 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0664 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode E) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0673 gram, dengan sisa labkrim berat netto

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



0,0470 gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode F) berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,0669 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0520 gram;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2021, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Boko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herwin Pancatiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hotnar Simarmata, S.H., M.H.
M.H.

Agung Purbantoro, S.H.,

2. Boko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herwin Pancatiawan, S.H., M.H.